

12-30-2021

IMPLIKASI PILIHAN METODE KONVERSI SUARA TERHADAP PROPORSIONALITAS PEROLEHAN KURSI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Bimo Fajar Hantoro
bimo.f@mail.ugm.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), and the [Constitutional Law Commons](#)

Recommended Citation

Hantoro, Bimo Fajar (2021) "IMPLIKASI PILIHAN METODE KONVERSI SUARA TERHADAP PROPORSIONALITAS PEROLEHAN KURSI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 51: No. 4, Article 5.

DOI: 10.21143/jhp.vol51.no4.3294

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss4/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

IMPLIKASI PILIHAN METODE KONVERSI SUARA TERHADAP PROPORSIONALITAS PEROLEHAN KURSI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Bimo Fajar Hantoro*

* Mahasiswa Pascasarjana Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada
Korespondensi: bimo.f@mail.ugm.ac.id
Naskah dikirim: 5 September 2020
Naskah diterima untuk diterbitkan: 7 Desember 2020

Abstract

Choice of vote conversion method, as an element of the general election system, has implications for the degree of proportionality. The degree of proportionality in question is divided into two elements, namely between the percentage of seats acquired and the fairness to large and small parties. The author here is interested in measuring the degree of proportionality generated by each of the vote conversion methods. The author then performs a simulation to measure these two elements from two families of vote conversion methods, namely the Quota method and the Divisor method. The simulation results show that in terms of proportionality of votes with seats, the Hare Quota method is the most proportional, followed jointly by the Droop Quota and the Sainte-Laguë Divisor in the second position, the Imperiali Quota and the Modified Sainte-Laguë Divisor in the third position, and D'Hondt Divisor as the one with the lowest proportionality.

Keywords: vote conversion method, proportionality, seats allocation, general election, People's Representative Council.

Abstrak

Pilihan metode konversi suara, sebagai salah satu unsur dari sistem pemilihan umum, memiliki implikasi terhadap derajat proporsionalitas. Derajat proporsionalitas yang dimaksud dibedakan menjadi dua elemen, yaitu antara prosentase perolehan kursi dengan perolehan kursi dan keadilan terhadap partai besar maupun partai kecil. Penulis disini tertarik untuk mengukur derajat proporsionalitas yang dihasilkan oleh masing-masing metode konversi suara. Penulis kemudian melakukan simulasi untuk mengukur kedua elemen tersebut dari dua rumpun metode konversi suara, yaitu metode Kuota dan metode Divisor. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dari segi proporsionalitas perolehan suara dengan kursi, metode Kuota Hare adalah yang paling proporsional, diikuti secara bersama-sama oleh Kuota Droop dan Divisor Sainte-Laguë Murni di posisi kedua, Kuota Imperiali dan Divisor Sainte-Laguë Modifikasi pada posisi ketiga, dan Divisor D'Hondt sebagai yang proporsionalitasnya paling rendah.

Kata Kunci: metode konversi suara, proporsionalitas, perolehan kursi, pemilihan umum, Dewan Perwakilan Rakyat.

I. PENDAHULUAN

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat, sebagaimana diejawantahkan dalam bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, rakyat merupakan subyek yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.¹ Dalam praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat tersebut adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen.² Dengan kata lain, kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan dalam sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Kemudian, dalam rangka memastikan wakil-wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat tersebut ditentukan sendiri oleh rakyat melalui mekanisme yang dikenal dengan nama pemilihan umum (*general election*).³

Pemilihan umum, dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), diartikan sebagai “sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, pemilihan umum dimaknai sebagai sebuah “sarana” atau instrumen untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menduduki kursi pemerintahan. Oleh Ramlan Surbakti, pemilihan umum sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai: (1) mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/ Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elit, secara periodik dan tertib; dan (3) mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.⁵

Pemilihan selanjutnya dibagi menjadi dua spesies, yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lazim disebut pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.⁶ Terhadap masing-masing lembaga yang diperebutkan kursinya, diberlakukan sistem pemilihan yang berbeda. Perbedaan mana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 168 UU Pemilu yang menyatakan sebagai berikut:⁷

- 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hlm. 328.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 414.

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Republik Indonesia, 2017).

⁵ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2008), hlm. 31-32.

⁶ Dian Agung Wicaksono, “Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding* 3, no. 1 (2014), hlm. 70.

⁷ Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan **sistem proporsional terbuka**.
- 3) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Spesifik mengenai pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, diberlakukan sistem proporsional terbuka. Sebagai turunan dari sistem proporsional, sistem proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk memilih partai dan kandidat dalam partai yang dipilih.⁸ Sistem proporsional sendiri, sebagai salah satu jenis sistem pemilu, dimaksudkan untuk mengkonversi proporsi suara partai menjadi proporsi suara kursi di lembaga legislatif.⁹ Dengan kata lain, penggunaan sistem tersebut dimaksudkan untuk mengurangi disproporsionalitas dalam tahap penetapan perolehan kursi.

Menurut Ramlan Surbakti, setiap sistem pemilihan umum memerlukan empat unsur, antara lain: (1) besaran daerah pemilihan (*district magnitude*); (2) pola pencalonan (*nomination*); (3) model penyuaan (*balloting*); dan (4) **formula pemilihan dan/atau penetapan calon terpilih (*electoral formulae*)**.¹⁰ Spesifik terhadap formula pembagian kursi dan penentuan calon terpilih, unsur tersebut merupakan rumus yang digunakan untuk membagi kursi kepada partai politik peserta pemilu pada setiap daerah pemilihan, dan mekanisme yang digunakan menentukan calon terpilih.¹¹ Formula yang kemudian diadopsi dalam UU Pemilu akan berimplikasi terhadap beberapa hal, seperti derajat keterwakilan, akuntabilitas calon terpilih, tingkat legitimasi calon terpilih, dan jumlah partai politik (sistem kepartaian).¹²

Dalam sistem pemilu proporsional, secara umum dikenal dua rumpun metode konversi suara, yaitu metode *largest remainders* atau *quota* dan metode *highest average* atau *divisor* dengan masing-masing memiliki variannya tersendiri.¹³ Adapun metode konversi suara yang digunakan dalam dalam penghitungan perolehan kursi DPR dan DPRD pada Pemilu 2019, berdasarkan Pasal 415 ayat (1) dan (2) UU Pemilu adalah metode *sainte-laguë* murni.¹⁴ Metode tersebut merupakan formula konversi suara dalam rumpun *highest average method* atau *divisor method* yang menggunakan bilangan pembagi yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya.¹⁵ Pemilihan metode konversi suara tertentu akan berimplikasi terhadap proporsionalitas antara suara dan kursi yang diperoleh oleh masing-masing partai politik.¹⁶ Hal senada disampaikan pula oleh Ramlan Surbakti yang menyatakan bahwa metode konversi suara, sebagai salah satu indikator sistem partisipasi politik warga negara, ditujukan untuk melindungi suara pemilih dari segala kemungkinan penyimpangan dan manipulasi sehingga hasil pemilu

⁸ Lydia Miljan dan Geoffrey Alchin, *Proportional Representation in Practice: An International Comparison of Ballots and Voting Rules* (Vancouver: Fraser Institute, 2018), hlm. 14.

⁹ Andrew Reynolds, Ben Reilly, dan Andrew Ellis, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA* (Stockholm: International IDEA, 2016), hlm. 67.

¹⁰ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, 2008, *op.cit.*, hlm. 32.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 41.

¹² *Ibid.*

¹³ I Made Leo Wiratama et al., *Panduan Lengkap Pemilu 2019* (Jakarta: Formappi, 2018), hlm. 61.

¹⁴ Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Michael Gallagher, "Comparing Proportional Representation Electoral Systems: Quotas, Thresholds, Paradoxes and Majorities," *British Journal of Political Science* 22, no. 4 (1992), hlm. 473.

¹⁵ Michael Gallagher dan Paul Mitchell, *The Politics of Electoral Systems* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 584-585.

¹⁶ Michael Gallagher, "Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems," *Electoral Studies* 10, no. 1 (1991), hlm. 33-34.

yang diumumkan tidak saja sesuai dengan suara yang diberikan pemilih, tetapi juga menentukan perolehan kursi parpol dan calon terpilih.¹⁷

Menjadi menarik kemudian untuk mengkaji mengenai bagaimana implikasi pilihan metode konversi kursi tingkat proporsionalitas perolehan kursi. Tingkat proporsionalitas oleh Lijphart dibedakan menjadi dua elemen: *pertama*, sejauh mana prosentase perolehan kursi tiap partai berkesesuaian dengan prosentase perolehan suara mereka; dan *kedua*, sejauh mana partai besar dan kecil diperlakukan sama.¹⁸ Data yang diambil adalah hasil perolehan suara sah partai politik yang lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pada pemilihan umum anggota DPR tahun 2019.¹⁹ Terhadap hasil perolehan suara sah partai politik tersebut, kemudian dilakukan konversi suara dengan menggunakan masing-masing jenis metode dalam metode *quota* dan metode *divisor*. Tingkat proporsionalitas antara suara dengan kursi kemudian dihitung berdasarkan hasil konversi dengan menggunakan indeks Gallagher yang lazim digunakan sebagai alat untuk mengukur proporsionalitas hasil konversi suara.²⁰ Adapun untuk mengukur bias metode konversi suara terhadap partai besar maupun partai kecil akan digunakan *advantage ratio*.²¹ Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dijawab oleh penulis adalah: *pertama*, bagaimana pengaturan penghitungan kursi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum; dan *kedua*, bagaimana implikasi pilihan metode konversi suara terhadap proporsionalitas perolehan kursi. Penulis akan menjawab kedua rumusan masalah tersebut melalui penelitian normatif dengan bahan pustaka mencakup bahan hukum primer maupun sekunder.²² Terhadap bahan hukum yang dikumpulkan akan dilakukan studi dokumen yang merupakan teknik awal yang digunakan dalam penelitian hukum.²³ Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁴

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

2.1. Pengaturan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik

2.1.1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁷ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai Politik dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon Terpilih* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 6.

¹⁸ Arend Lijphart, "Degrees of Proportionality of Proportional Representation Formulas," dalam *Electoral Laws and Their Political Consequences*, ed. Bernard Grofman dan Arend Lijphart (New York: Agathon Press, 2003), hlm. 170-171.

¹⁹ Lihat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 (Republik Indonesia, 2019).

²⁰ Pipit R. Kartawidjaja and M. Faishal Aminuddin, *Demokrasi Elektoral (Bagian I): Perbandingan Sistem dan Metode Dalam Kepartaian dan Pemilu* (Surabaya: Sindikasi Indonesia, 2014), hlm. 153.

²¹ Rein Taagepera and Markku Laakso, "Proportionality Profiles Of West European Electoral Systems," *European Journal of Political Research* 8, no. 4 (1980), hlm. 425.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 52.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 181.

²⁴ *Ibid*, hlm. 133-136.

Pengaturan mengenai penghitungan perolehan kursi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak secara spesifik menyebut metode konversi suara yang digunakan dalam penetapan perolehan kursi dalam pemilihan umum anggota DPR maupun DPRD. Pengaturan tersebut secara deskriptif dijabarkan dalam ketentuan Pasal 420 UU Pemilu yang menyatakan, “Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan.”²⁵

- a. penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
- b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan, pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.
- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Berdasarkan ketentuan *a quo*, dapat dikatakan bahwa metode konversi suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2019 adalah metode *divisor* dengan varian *sainte-laguë* murni.²⁶ Hal ini disimpulkan dari dua hal, yaitu: **pertama**, penetapan perolehan kursi ditentukan dengan membagi suara sah dengan bilangan pembagi yang merupakan metode yang digunakan dalam metode *divisor*; dan **kedua**, bilangan pembagi yang digunakan ialah bilangan ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya yang merupakan ciri pokok dari metode *Sainte-Laguë* murni.²⁷

Pilihan metode *Sainte-Laguë* pertama kali digunakan dalam Pemilihan Umum 2019. Sebelumnya, dalam sejak Pemilihan Umum Tahun 1955 hingga Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, metode konversi suara yang digunakan ialah metode Kuota Hare.²⁸ Perubahan tersebut diawali dengan perdebatan dimana fraksi-fraksi di DPR terbagi menjadi dua opsi. Pada opsi pertama, Fraksi Partai Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, Nasdem, dan Hanura hendak mempertahankan *status quo* dan mendukung sistem yang telah ada, yaitu metode Kuota Hare. Adapun pada opsi kedua, adopsi metode *Sainte-Laguë* murni didukung oleh Fraksi PDI-P, Golkar, dan PPP.²⁹ Pada akhirnya, metode *Sainte-Laguë* murni dipilih dengan didasari setidaknya oleh dua argumen pokok: **pertama**, metode *divisor* dianggap lebih adil dan proporsional dalam proses konversi suara menjadi kursi dibandingkan metode kuota; dan **kedua**, metode *divisor* lebih sederhana dan mudah diterapkan apabila dibandingkan metode kuota.³⁰ Argumen tersebut kemudian menjadi menarik untuk diuji dalam penelitian ini,

²⁵ Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²⁶ Michael Gallagher, 1992, *loc.cit.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Lihat Pasal 212 dan 213 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Republik Indonesia, 2012); Sholehudin Zuhri, “Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 2 (2018), hlm. 94; Mouliza K.D. Sweinstani, “Formula Konversi Suara *Sainte Laguë* dan Dampaknya Pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019,” *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 2 (2019), hlm. 113.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

³⁰ Achmad Baidowi, *Di Balik Penyusunan UU Pemilu: Proses Negosiasi dan Konfigurasi Antarfraksi* (Yogyakarta: SUKA Press, 2018), hlm. 93-94.

apakah benar adopsi metode Sainte-Laguë murni lebih mampu menghasilkan konversi suara yang lebih adil dan proporsional ketimbang Kuota Hare.

2.1.2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

Secara teknis, pengaturan mengenai penetapan perolehan kursi lebih elaboratif diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (PKPU 5/2019). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan *a quo*, penentuan perolehan kursi didasarkan pada penghitungan suara sah di setiap dapil.³¹ Dengan kata lain, proses penetapan perolehan kursi dilakukan pada level dapil, bukan nasional sebagai satu kesatuan wilayah.

Mekanisme konversi suara sah yang diperoleh tiap-tiap partai politik menjadi kursi selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan *a quo* yang menyatakan, “KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap Partai Politik pada masing-masing Dapil dalam rapat pleno terbuka dengan ketentuan:³²

- a. menetapkan jumlah suara sah setiap Partai Politik di setiap Dapil sebagai suara sah setiap Partai Politik;
- b. membagi suara sah setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bilangan pembagi 1 (satu), dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh) dan seterusnya;
- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud dalam huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak; dan
- d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi pada Dapil yang bersangkutan habis terbagi.

Mekanisme pada ketentuan diatas merupakan reiterasi dari mekanisme yang diatur dalam Pasal 420 UU Pemilu. Apabila disimulasikan dengan menggunakan sampel Daerah Pemilihan Sumatera Utara I (Sumut I)³³ yang memiliki alokasi sebanyak 10 kursi³⁴ dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2019 dan mempertimbangkan ketentuan *parliamentary threshold* (ambang batas parlemen)³⁵, maka mekanisme dan hasil dari proses penetapan perolehan kursi berdasarkan

³¹ Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Republik Indonesia, 2019).

³² Lihat Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

³³ Lihat Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019.

³⁴ Lihat Lampiran III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁵ *Parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen merupakan besaran minimal jumlah suara nasional yang harus diperoleh oleh partai politik untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi. Dalam rezim pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, besaran ambang batas parlemen adalah sebesar 4% dan ketentuan tersebut hanya diberlakukan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Lihat Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Pasal 5 ayat (1) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

ketentuan Pasal 420 UU Pemilu dan Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pada Daerah Pemilihan Sumut I

| No. | Partai | Perolehan Suara | $\sqrt{1}$ | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{5}$ | $\sqrt{7}$ | Perolehan Kursi |
|------------------|----------|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 70,101 | 70,101 | 23,367 | 14,020 | 10,014 | 0 |
| 2 | Gerindra | 407,823 | 407,823 (2) | 135,941 (9) | 81,565 | 58,260 | 2 |
| 3 | PDI-P | 488,916 | 488,916 (1) | 162,972 (6) | 97,783 | 69,845 | 2 |
| 4 | Golkar | 223,802 | 223,802 (5) | 74,601 | 44,760 | 31,972 | 1 |
| 5 | NasDem | 257,298 | 257,298 (4) | 85,766 | 51,460 | 36,757 | 1 |
| 8 | PKS | 315,162 | 315,162 (3) | 105,054 (10) | 63,032 | 45,023 | 2 |
| 10 | PPP | 68,849 | 68,849 | 22,950 | 13,770 | 9,836 | 0 |
| 12 | PAN | 149,886 | 149,886 (7) | 49,962 | 29,977 | 21,412 | 1 |
| 14 | Demokrat | 143,404 | 143,404 (8) | 47,801 | 28,681 | 20,486 | 1 |
| 2,125,241 | | | | | | | 10 |

Keterangan: nomor dalam tanda kurung menandakan perolehan atas satu kursi, dengan urutan nomor menunjukkan besaran hasil bagi dari yang terbesar dan terkecil. Sehingga dapat dikatakan, berdasarkan hasil penghitungan diatas, kursi pertama diberikan kepada PDI-P, kursi kedua kepada Partai Golkar, kursi ketiga kepada PKS, dan begitu seterusnya sampai kursi habis dibagi.

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Lebih jauh lagi. PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tidak berhenti pada mekanisme penghitungan suara sebagaimana diatur pula dalam Pasal 420 UU Pemilu dan mengatur lebih lanjut dalam hal pada pembagian satu alokasi kursi terakhir, terdapat dua partai politik yang memperoleh hasil bagi suara yang sama. Secara singkat, terdapat dua ukuran yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi kemungkinan tersebut:³⁶

- 1) kursi terakhir tersebut diberikan kepada partai politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang; atau
- 2) dalam hal berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara masih sama, maka alokasi kursi terakhir diberikan kepada partai politik yang lebih banyak suaranya pada lebih banyak TPS.

Ukuran diatas setidaknya mampu memberikan patokan bagi KPU, KPU Provinsi, maupun KPU atau KIP Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, dalam Peraturan *a quo* diatur pula mengenai ketentuan tidak diikutkannya partai politik pada proses penghitungan perolehan kursi dalam hal tidak memiliki calon pada dapil yang terkait.³⁷ Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwasanya pengaturan mengenai penghitungan perolehan kursi pada level Peraturan KPU, selain tetap selaras mengikuti mekanisme yang telah diatur pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu UU Pemilu, juga lebih akomodatif dalam menghadapi adanya kemungkinan-kemungkinan tertentu dalam tataran praktik.

³⁶ Pasal 8 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

³⁷ Pasal 8 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

2.2. Implikasi Pilihan Metode Konversi Suara Terhadap Proporsionalitas Perolehan Kursi

2.2.1. Jenis Metode Konversi Suara

Secara umum, dikenal dua kelompok metode konversi suara, yaitu metode Kuota (*largest remainders method*) dan metode Divisor (*highest average method*).³⁸ Letak perbedaan mendasar dari keduanya adalah pada cara menghitung perolehan kursi partai politik. Dalam metode Kuota, perolehan kursi partai politik ditetapkan dengan membagi perolehan suara sah partai politik dengan kuota yang merepresentasikan jumlah suara yang diperlukan untuk memperoleh 1 (satu) kursi.³⁹ Sedangkan, pada metode Divisor digunakan rangkaian bilangan pembagi untuk membagi perolehan suara dari tiap partai politik. Kursi kemudian dialokasikan kepada partai politik berdasarkan hasil bagi terbesar sampai kursi pada suatu dapil habis dibagikan.⁴⁰ Kedua kelompok metode konversi suara tersebut memiliki variannya masing-masing.

Dalam metode Kuota, beberapa varian yang umum dikenal antara lain adalah Kuota Hare, Kuota Droop, dan Kuota Imperiali. Cara perhitungan dari ketiganya pada dasarnya adalah sama, yaitu melalui: *pertama*, menentukan besaran kuota: *kedua*, membagi perolehan kursi partai politik dengan kuota, dimana setiap partai diberikan kursi sebanyak jumlah kuota yang dipenuhi; *ketiga*, apabila masih terdapat sisa kursi, maka kursi akan diberikan kepada partai dengan sisa suara terbesar sampai kursi habis dibagikan.⁴¹ Perbedaan dari varian metode kuota tersebut adalah pada bagaimana besaran kuota ditentukan. Adapun cara penghitungan kuota dari masing-masing varian metode Kuota adalah sebagai berikut:⁴²

- Kuota Hare : V/S
- Kuota Droop : $V/(S+1)$
- Kuota Imperiali : $V/(S+2)$

Pada notasi diatas, V adalah jumlah suara sah dan S adalah besaran alokasi kursi. Dalam metode penghitungan Kuota Hare, kuota didapatkan secara murni dengan membagi jumlah suara sah dengan alokasi kursi, sehingga metode Kuota Hare disebut pula dengan nama *natural quota*.⁴³ Adapun pada metode penghitungan Kuota Droop, besaran kuota diperoleh dengan membagi jumlah suara sah dengan besaran alokasi kursi ditambah 1.⁴⁴ Begitu pula pada metode Kuota Imperiali, besaran kuota didapatkan dengan membagi jumlah suara sah dengan besaran alokasi kursi ditambah 2.⁴⁵

Dalam metode Divisor, varian-varian yang umum dikenal adalah Divisor D'Hondt, Divisor Sainte-Laguë murni, dan Divisor Sainte-Laguë modifikasi. Berdasarkan cara penghitungannya, ketiganya sama-sama menetapkan perolehan kursi dengan cara membagi jumlah suara sah tiap partai politik dengan suatu rangkaian bilangan pembagi, dengan perolehan kursi partai selanjutnya ditetapkan berdasarkan

³⁸ Pipit R. Kartawidjaja dan M. Faishal Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 121; I Made Leo Wiratama et al., *loc.cit.*

³⁹ L van Eck, SE Visagie, dan HC de Kock, "Fairness of Seat Allocation Methods in Proportional Representation," *Orion* 21, no. 2 (2005), hlm. 96; Michael Gallagher, 1992, *op.cit.*, hlm. 471.

⁴⁰ L van Eck, SE Visagie, dan HC de Kock, *loc.cit.*; Michael Gallagher, 1992, *op.cit.*, hlm. 473.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 471.

⁴² Pipit R. Kartawidjaja dan M. Faishal Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 122. Lihat juga Dian Agung Wicaksono, *op.cit.*, hlm. 71.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 471.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

besaran hasil bagi sampai kemudian kursi habis dibagikan.⁴⁶ Adapun hal yang membedakan ketiganya terletak pada jenis atau rangkaian dari bilangan pembagi yang digunakan. Pada masing-masing varian, rangkaian bilangan pembaginya adalah sebagai berikut:⁴⁷

- Divisor D'Hondt : 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
- Divisor Sainte-Laguë Murni : 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.
- Divisor Sainte-Laguë Modifikasi : 1.4, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.

Pada metode Divisor D'Hondt, rangkaian bilangan pembagi yang digunakan ialah bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan, pada metode Divisor Sainte-Laguë Murni digunakan rangkaian bilangan ganjil sebagai bilangan pembagi.⁴⁸ Adapun rangkaian bilangan dalam metode Divisor Sainte-Laguë Modifikasi hampir sama dengan metode Divisor Sainte-Laguë Murni dengan perbedaannya terletak pada bilangan pembagi pertama, yaitu 1,4.⁴⁹

Sebagai bagian dari suatu sistem pemilihan umum, pilihan metode konversi dapat berimplikasi terhadap proporsionalitas antara perolehan suara dengan kursi masing-masing partai politik dan begitu pula terhadap derajat keterwakilan atau bias yang dihasilkan.⁵⁰Menjadi penting kemudian untuk mengukur sejauh mana metode-metode konversi suara diatas dapat menjamin keduanya dalam bingkai sistem pemilihan umum proporsional (*proportional representation*).

2.2.2. Penghitungan Perolehan Kursi

Dalam rangka mengetahui implikasi pilihan metode konversi suara terhadap proporsionalitas perolehan suara dengan kursi dan tingkat derajat keterwakilan, maka penulis terlebih dahulu akan melakukan simulasi penghitungan perolehan kursi dengan menggunakan masing-masing metode konversi suara yang telah dijabarkan. Sampel daerah pemilihan yang akan digunakan ialah Dapil Sumatera Utara I, Jawa Timur I, dan Banten III dengan alokasi kursi masing-masing sebanyak 10 kursi.⁵¹ Dipilihnya tiga dapil dengan alokasi 10 kursi tersebut, dibandingkan dengan satu dapil saja dengan besaran alokasi kursi kecil atau sedang, adalah pengaruh efek mekanis dari masing-masing metode konversi suara dapat diukur dengan lebih akurat. Adapun jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik yang lolos ambang batas parlemen di ketiga dapil tersebut selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:⁵²

Tabel 2. Perolehan Suara Partai Politik di Ketiga Dapil

| No. | Partai | Sumut I | Jatim I | Banten III | Jumlah | Prosentase Suara |
|-----|----------|---------|---------|------------|-----------|------------------|
| 1 | PKB | 70,101 | 421,447 | 256,685 | 748,233 | 10.53% |
| 2 | Gerindra | 407,823 | 308,754 | 420,429 | 1,137,006 | 16.01% |
| 3 | PDIP | 488,916 | 620,688 | 647,633 | 1,757,237 | 24.74% |

⁴⁶ Pippa Norris, *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 51.

⁴⁷ Pipit R. Kartawidjaja dan M. Faishal Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 137-138. Michael Gallagher, 1992, hlm. 470-473.

⁴⁸ Miguel Martínez-Panero et al., "A New Quota Approach to Electoral Disproportionality," *Economies* 7, no. 1 (2019), hlm. 11.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Kenneth Benoit, "Which Electoral Formula Is the Most Proportional? A New Look with New Evidence," *Political Analysis* 10, no. 1 (2000), hlm. 381; Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, 2008, *loc.cit.*

⁵¹ Lihat Lampiran III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁵² Lihat Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019.

| | | | | | | |
|----|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 4 | Golkar | 223,802 | 260,537 | 375,725 | 860,064 | 12.11% |
| 5 | NasDem | 257,298 | 104,918 | 123,128 | 485,344 | 6.83% |
| 8 | PKS | 315,162 | 155,367 | 375,097 | 845,626 | 11.90% |
| 10 | PPP | 68,849 | 76,142 | 119,749 | 264,740 | 3.73% |
| 12 | PAN | 149,886 | 165,910 | 188,924 | 504,720 | 7.10% |
| 14 | Demokrat | 143,404 | 112,828 | 244,628 | 500,860 | 7.05% |
| | | 2,125,241 | 2,226,591 | 2,751,998 | 7,103,830 | 100.00% |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Data besaran alokasi kursi dan perolehan suara partai politik di ketiga dapil diatas akan menjadi basis dari simulasi yang akan dilakukan.

A. Kuota Hare

Dalam metode Kuota Hare, pertama-tama perlu ditemukan besaran kuota untuk menentukan perolehan kursi partai politik pada masing-masing dapil yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Besaran Kuota di Ketiga Dapil (Kuota Hare)

| Dapil | Perolehan Suara (V) | Alokasi Kursi (S) | Kuota (V/S) |
|------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Sumut I | 2,125,241 | 10 | 212,524 |
| Jatim I | 2,226,591 | 10 | 222,659 |
| Banten III | 2,751,998 | 10 | 275,200 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Selanjutnya, berdasarkan besaran kuota diatas akan dihitung perolehan kursi tiap partai politik di ketiga dapil pada tabel berikut:

Tabel 4. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Sumut I (Kuota Hare)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Kuota | Kursi | Kuota Sisa | Kursi Sisa | Perolehan Kursi |
|-----|-----------------------|-----------------|-------|----------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 70,101 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| 2 | Gerindra | 407,823 | 1.92 | 1 | 0.92 | 1 | 2 |
| 3 | PDIP | 488,916 | 2.30 | 2 | 0.30 | 0 | 2 |
| 4 | Golkar | 223,802 | 1.05 | 1 | 0.05 | 0 | 1 |
| 5 | NasDem | 257,298 | 1.21 | 1 | 0.21 | 0 | 1 |
| 8 | PKS | 315,162 | 1.48 | 1 | 0.48 | 1 | 2 |
| 10 | PPP | 68,849 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 149,886 | 0.71 | 0 | 0.71 | 1 | 1 |
| 14 | Demokrat | 143,404 | 0.67 | 0 | 0.67 | 1 | 1 |
| | Kuota: 212,524 | | | 6 | | 4 | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 5. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Jatim I (Kuota Hare)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Kuota | Kursi | Kuota Sisa | Kursi Sisa | Perolehan Kursi |
|-----|-----------------------|-----------------|-------|----------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 421,447 | 1.89 | 1 | 0.89 | 1 | 2 |
| 2 | Gerindra | 308,754 | 1.39 | 1 | 0.39 | 0 | 1 |
| 3 | PDIP | 620,688 | 2.79 | 2 | 0.79 | 1 | 3 |
| 4 | Golkar | 260,537 | 1.17 | 1 | 0.17 | 0 | 1 |
| 5 | NasDem | 104,918 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |
| 8 | PKS | 155,367 | 0.70 | 0 | 0.70 | 1 | 1 |
| 10 | PPP | 76,142 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 165,910 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1 | 1 |
| 14 | Demokrat | 112,828 | 0.51 | 0 | 0.51 | 1 | 1 |
| | Kuota: 222,659 | | | 5 | | 5 | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 6. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Banten III (Kuota Hare)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Kuota | Kursi | Kuota Sisa | Kursi Sisa | Perolehan Kursi |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|----------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 256,685 | 0.93 | 0 | 0.93 | 1 | 1 |
| 2 | Gerindra | 420,429 | 1.53 | 1 | 0.53 | 1 | 2 |
| 3 | PDIP | 647,633 | 2.35 | 2 | 0.35 | 0 | 2 |
| 4 | Golkar | 375,725 | 1.37 | 1 | 0.37 | 0 | 1 |
| 5 | NasDem | 123,128 | 0.45 | 0 | 0.45 | 1 | 1 |
| 8 | PKS | 375,097 | 1.36 | 1 | 0.36 | 0 | 1 |
| 10 | PPP | 119,749 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 188,924 | 0.69 | 0 | 0.69 | 1 | 1 |
| 14 | Demokrat | 244,628 | 0.89 | 0 | 0.89 | 1 | 1 |
| Kuota: 275,200 | | | | 5 | | 5 | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Secara kumulatif, perolehan kursi tiap-tiap partai politik pada ketiga dapil tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik (Kuota Hare)

| No. | Partai | Sumut I | Jatim I | Banten III | Jumlah | Prosentase Kursi |
|-----|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|
| 1 | PKB | 0 | 2 | 1 | 3 | 10.00% |
| 2 | Gerindra | 2 | 1 | 2 | 5 | 16.67% |
| 3 | PDIP | 2 | 3 | 2 | 7 | 23.33% |
| 4 | Golkar | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00% |
| 5 | NasDem | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.67% |
| 8 | PKS | 2 | 1 | 1 | 4 | 13.33% |
| 10 | PPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | PAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00% |
| 14 | Demokrat | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00% |
| | | 10 | 10 | 10 | 30 | 100.00% |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

B. Kuota Droop

Sebagaimana pada Kuota Hare, perlu ditemukan terlebih dahulu besaran kuota untuk menentukan perolehan kursi partai politik pada masing-masing dapil yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Besaran Kuota di Ketiga Dapil (Kuota Droop)

| Dapil | Perolehan Suara (V) | Alokasi Kursi (S) | Kuota ($V/(S+1)$) |
|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Sumut I | 2,125,241 | 10 | 193,204 |
| Jatim I | 2,226,591 | 10 | 202,417 |
| Banten III | 2,751,998 | 10 | 250,182 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Selanjutnya, berdasarkan besaran kuota diatas akan dihitung perolehan kursi tiap partai politik di ketiga dapil pada tabel berikut:

Tabel 9. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Sumut I (Kuota Droop)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Kuota | Kursi | Kuota Sisa | Kursi Sisa | Perolehan Kursi |
|-----|----------|-----------------|-------|-------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 70,101 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 |
| 2 | Gerindra | 407,823 | 2.11 | 2 | 0.11 | 0 | 2 |
| 3 | PDIP | 488,916 | 2.53 | 2 | 0.53 | 0 | 2 |
| 4 | Golkar | 223,802 | 1.16 | 1 | 0.16 | 0 | 1 |
| 5 | NasDem | 257,298 | 1.33 | 1 | 0.33 | 0 | 1 |
| 8 | PKS | 315,162 | 1.63 | 1 | 0.63 | 1 | 2 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---------|------|----------|------|----------|-----------|
| 10 | PPP | 68,849 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 149,886 | 0.78 | 0 | 0.78 | 1 | 1 |
| 14 | Demokrat | 143,404 | 0.74 | 0 | 0.74 | 1 | 1 |
| Kuota: 193,204 | | | | 7 | | 3 | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 10. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Jatim I (Kuota Droop)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Kuota | Kursi | Kuota Sisa | Kursi Sisa | Perolehan Kursi |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|----------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 421,447 | 2.08 | 2 | 0.08 | 0 | 2 |
| 2 | Gerindra | 308,754 | 1.53 | 1 | 0.53 | 0 | 1 |
| 3 | PDIP | 620,688 | 3.07 | 3 | 0.07 | 0 | 3 |
| 4 | Golkar | 260,537 | 1.29 | 1 | 0.29 | 0 | 1 |
| 5 | NasDem | 104,918 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 |
| 8 | PKS | 155,367 | 0.77 | 0 | 0.77 | 1 | 1 |
| 10 | PPP | 76,142 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 165,910 | 0.82 | 0 | 0.82 | 1 | 1 |
| 14 | Demokrat | 112,828 | 0.56 | 0 | 0.56 | 1 | 1 |
| Kuota: 202,417 | | | | 7 | | 3 | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 11. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Banten III (Kuota Droop)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Kuota | Kursi | Kuota Sisa | Kursi Sisa | Perolehan Kursi |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|----------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 256,685 | 1.03 | 1 | 0.03 | 0 | 1 |
| 2 | Gerindra | 420,429 | 1.68 | 1 | 0.68 | 1 | 2 |
| 3 | PDIP | 647,633 | 2.59 | 2 | 0.59 | 1 | 3 |
| 4 | Golkar | 375,725 | 1.50 | 1 | 0.50 | 0 | 1 |
| 5 | NasDem | 123,128 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 |
| 8 | PKS | 375,097 | 1.50 | 1 | 0.50 | 0 | 1 |
| 10 | PPP | 119,749 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 188,924 | 0.76 | 0 | 0.76 | 1 | 1 |
| 14 | Demokrat | 244,628 | 0.98 | 0 | 0.98 | 1 | 1 |
| Kuota: 250,182 | | | | 6 | | 4 | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, maka secara kumulatif perolehan kursi tiap-tiap partai politik pada ketiga dapil tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik (Kuota Droop)

| No. | Partai | Sumut I | Jatim I | Banten III | Jumlah | Prosentase Kursi |
|-----|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|
| 1 | PKB | 0 | 2 | 1 | 3 | 10.00% |
| 2 | Gerindra | 2 | 1 | 2 | 5 | 16.67% |
| 3 | PDIP | 2 | 3 | 3 | 8 | 26.67% |
| 4 | Golkar | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00% |
| 5 | NasDem | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.33% |
| 8 | PKS | 2 | 1 | 1 | 4 | 13.33% |
| 10 | PPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | PAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00% |
| 14 | Demokrat | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00% |
| | | 10 | 10 | 10 | 30 | 100.00% |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

C. Kuota Imperiali

Pertama-tama, perlu ditentukan terlebih dahulu besaran kuota untuk menentukan perolehan kursi partai politik pada masing-masing dapil yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Besaran Kuota di Ketiga Dapil (Kuota Imperiali)

| Dapil | Perolehan Suara (V) | Alokasi Kursi (S) | Kuota (V/(S+2)) |
|------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Sumut I | 2,125,241 | 10 | 177,103 |
| Jatim I | 2,226,591 | 10 | 185,549 |
| Banten III | 2,751,998 | 10 | 229,333 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Selanjutnya, berdasarkan besaran kuota diatas akan dihitung perolehan kursi tiap partai politik di ketiga dapil pada tabel berikut:

Tabel 14. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Sumut I (Kuota Imperiali)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Kuota | Kursi | Kuota Sisa | Kursi Sisa | Perolehan Kursi |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|----------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 70,101 | 0.40 | 0 | 0.40 | 0 | 0 |
| 2 | Gerindra | 407,823 | 2.30 | 2 | 0.30 | 0 | 2 |
| 3 | PDIP | 488,916 | 2.76 | 2 | 0.76 | 0 | 2 |
| 4 | Golkar | 223,802 | 1.26 | 1 | 0.26 | 0 | 1 |
| 5 | NasDem | 257,298 | 1.45 | 1 | 0.45 | 0 | 1 |
| 8 | PKS | 315,162 | 1.78 | 1 | 0.78 | 1 | 2 |
| 10 | PPP | 68,849 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 149,886 | 0.85 | 0 | 0.85 | 1 | 1 |
| 14 | Demokrat | 143,404 | 0.81 | 0 | 0.81 | 1 | 1 |
| Kuota: 177,103 | | | | 7 | | 3 | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 15. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Jatim I (Kuota Imperiali)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Kuota | Kursi | Kuota Sisa | Kursi Sisa | Perolehan Kursi |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|----------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 421,447 | 2.27 | 2 | 0.27 | 0 | 2 |
| 2 | Gerindra | 308,754 | 1.66 | 1 | 0.66 | 1 | 2 |
| 3 | PDIP | 620,688 | 3.35 | 3 | 0.35 | 0 | 3 |
| 4 | Golkar | 260,537 | 1.40 | 1 | 0.40 | 0 | 1 |
| 5 | NasDem | 104,918 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |
| 8 | PKS | 155,367 | 0.84 | 0 | 0.84 | 1 | 1 |
| 10 | PPP | 76,142 | 0.41 | 0 | 0.41 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 165,910 | 0.89 | 0 | 0.89 | 1 | 1 |
| 14 | Demokrat | 112,828 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0 |
| Kuota: 185,549 | | | | 7 | | 3 | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 16. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Banten III (Kuota Imperiali)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Kuota | Kursi | Kuota Sisa | Kursi Sisa | Perolehan Kursi |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|----------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 256,685 | 1.12 | 1 | 0.12 | 0 | 1 |
| 2 | Gerindra | 420,429 | 1.83 | 1 | 0.83 | 1 | 2 |
| 3 | PDIP | 647,633 | 2.82 | 2 | 0.82 | 1 | 3 |
| 4 | Golkar | 375,725 | 1.64 | 1 | 0.64 | 0 | 1 |
| 5 | NasDem | 123,128 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 |
| 8 | PKS | 375,097 | 1.64 | 1 | 0.64 | 0 | 1 |
| 10 | PPP | 119,749 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 188,924 | 0.82 | 0 | 0.82 | 1 | 1 |
| 14 | Demokrat | 244,628 | 1.07 | 1 | 0.07 | 0 | 1 |
| Kuota: 229,333 | | | | 7 | | 3 | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Berdasarkan hasil hitung diatas, maka jumlah perolehan kursi tiap partai politik adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik (Kuota Imperiali)

| No. | Partai | Sumut I | Jatim I | Banten III | Jumlah | Prosentase Kursi |
|-----|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|
| 1 | PKB | 0 | 2 | 1 | 3 | 10.00% |
| 2 | Gerindra | 2 | 2 | 2 | 6 | 20.00% |
| 3 | PDIP | 2 | 3 | 3 | 8 | 26.67% |
| 4 | Golkar | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00% |
| 5 | NasDem | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.33% |
| 8 | PKS | 2 | 1 | 1 | 4 | 13.33% |
| 10 | PPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | PAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00% |
| 14 | Demokrat | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.67% |
| | | 10 | 10 | 10 | 30 | 100.00% |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

D. Divisor D'Hondt

Pada Divisor D'Hondt, hasil penghitungan perolehan kursi partai di ketiga dapil adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Sumut I (Divisor D'Hondt)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Prosentase Suara | $\sqrt{1}$ | $\sqrt{2}$ | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{4}$ | Perolehan Kursi |
|-----|----------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 70,101 | 3.30% | 70,101 | 35,051 | 23,367 | 17,525 | 0 |
| 2 | Gerindra | 407,823 | 19.19% | 407,823 | 203,912 | 135,941 | 101,956 | 2 |
| 3 | PDIP | 488,916 | 23.01% | 488,916 | 244,458 | 162,972 | 122,229 | 3 |
| 4 | Golkar | 223,802 | 10.53% | 223,802 | 111,901 | 74,601 | 55,951 | 1 |
| 5 | NasDem | 257,298 | 12.11% | 257,298 | 128,649 | 85,766 | 64,325 | 1 |
| 8 | PKS | 315,162 | 14.83% | 315,162 | 157,581 | 105,054 | 78,791 | 2 |
| 10 | PPP | 68,849 | 3.24% | 68,849 | 34,425 | 22,950 | 17,212 | 0 |
| 12 | PAN | 149,886 | 7.05% | 149,886 | 74,943 | 49,962 | 37,472 | 1 |
| 14 | Demokrat | 143,404 | 6.75% | 143,404 | 71,702 | 47,801 | 35,851 | 0 |
| | | 2,125,241 | 100.00% | | | | | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 19. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Jatim I (Divisor D'Hondt)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Prosentase Suara | $\sqrt{1}$ | $\sqrt{2}$ | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{4}$ | Perolehan Kursi |
|-----|----------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 421,447 | 18.93% | 421,447 | 210,724 | 140,482 | 105,362 | 2 |
| 2 | Gerindra | 308,754 | 13.87% | 308,754 | 154,377 | 102,918 | 77,189 | 1 |
| 3 | PDIP | 620,688 | 27.88% | 620,688 | 310,344 | 206,896 | 155,172 | 4 |
| 4 | Golkar | 260,537 | 11.70% | 260,537 | 130,269 | 86,846 | 65,134 | 1 |
| 5 | NasDem | 104,918 | 4.71% | 104,918 | 52,459 | 34,973 | 26,230 | 0 |
| 8 | PKS | 155,367 | 6.98% | 155,367 | 77,684 | 51,789 | 38,842 | 1 |
| 10 | PPP | 76,142 | 3.42% | 76,142 | 38,071 | 25,381 | 19,036 | 0 |
| 12 | PAN | 165,910 | 7.45% | 165,910 | 82,955 | 55,303 | 41,478 | 1 |
| 14 | Demokrat | 112,828 | 5.07% | 112,828 | 56,414 | 37,609 | 28,207 | 0 |
| | | 2,226,591 | 100.00% | | | | | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 20. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Banten III (Divisor D'Hondt)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Prosentase Suara | $\sqrt{1}$ | $\sqrt{2}$ | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{4}$ | Perolehan Kursi |
|-----|----------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 256,685 | 9.33% | 256,685 | 128,343 | 85,562 | 64,171 | 1 |
| 2 | Gerindra | 420,429 | 15.28% | 420,429 | 210,215 | 140,143 | 105,107 | 2 |
| 3 | PDIP | 647,633 | 23.53% | 647,633 | 323,817 | 215,878 | 161,908 | 3 |
| 4 | Golkar | 375,725 | 13.65% | 375,725 | 187,863 | 125,242 | 93,931 | 1 |
| 5 | NasDem | 123,128 | 4.47% | 123,128 | 61,564 | 41,043 | 30,782 | 0 |
| 8 | PKS | 375,097 | 13.63% | 375,097 | 187,549 | 125,032 | 93,774 | 1 |
| 10 | PPP | 119,749 | 4.35% | 119,749 | 59,875 | 39,916 | 29,937 | 0 |
| 12 | PAN | 188,924 | 6.86% | 188,924 | 94,462 | 62,975 | 47,231 | 1 |
| 14 | Demokrat | 244,628 | 8.89% | 244,628 | 122,314 | 81,543 | 61,157 | 1 |
| | | 2,751,998 | 100.00% | | | | | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, maka jumlah perolehan kursi tiap partai politik dengan menggunakan metode Divisor D'Hondt adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik (Divisor D'Hondt)

| No. | Partai | Sumut I | Jatim I | Banten III | Jumlah | Prosentase Kursi |
|-----|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|
| 1 | PKB | 0 | 2 | 1 | 3 | 10.00% |
| 2 | Gerindra | 2 | 1 | 2 | 5 | 16.67% |
| 3 | PDIP | 3 | 4 | 3 | 10 | 33.33% |
| 4 | Golkar | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00% |
| 5 | NasDem | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.33% |
| 8 | PKS | 2 | 1 | 1 | 4 | 13.33% |
| 10 | PPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | PAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00% |
| 14 | Demokrat | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.33% |
| | | 10 | 10 | 10 | 30 | 100.00% |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

E. Divisor Sainte-Laguë Murni

Apabila digunakan Divisor Sainte-Laguë Murni, maka hasil penghitungan perolehan kursi partai di ketiga dapil adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Sumut I (Divisor Sainte-Laguë Murni)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Prosentase Suara | $\sqrt{1}$ | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{5}$ | $\sqrt{7}$ | Perolehan Kursi |
|-----|----------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 70,101 | 3.30% | 70,101 | 23,367 | 14,020 | 10,014 | 0 |
| 2 | Gerindra | 407,823 | 19.19% | 407,823 | 135,941 | 81,565 | 58,260 | 2 |
| 3 | PDIP | 488,916 | 23.01% | 488,916 | 162,972 | 97,783 | 69,845 | 2 |
| 4 | Golkar | 223,802 | 10.53% | 223,802 | 74,601 | 44,760 | 31,972 | 1 |
| 5 | NasDem | 257,298 | 12.11% | 257,298 | 85,766 | 51,460 | 36,757 | 1 |
| 8 | PKS | 315,162 | 14.83% | 315,162 | 105,054 | 63,032 | 45,023 | 2 |
| 10 | PPP | 68,849 | 3.24% | 68,849 | 22,950 | 13,770 | 9,836 | 0 |
| 12 | PAN | 149,886 | 7.05% | 149,886 | 49,962 | 29,977 | 21,412 | 1 |
| 14 | Demokrat | 143,404 | 6.75% | 143,404 | 47,801 | 28,681 | 20,486 | 1 |
| | | 2,125,241 | 100.00% | | | | | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 23. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Jatim I (Divisor Sainte-Laguë Murni)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Prosentase Suara | $\sqrt{1}$ | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{5}$ | $\sqrt{7}$ | Perolehan Kursi |
|-----|----------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 421,447 | 18.93% | 421,447 | 140,482 | 84,289 | 60,207 | 2 |
| 2 | Gerindra | 308,754 | 13.87% | 308,754 | 102,918 | 61,751 | 44,108 | 1 |
| 3 | PDIP | 620,688 | 27.88% | 620,688 | 206,896 | 124,138 | 88,670 | 3 |
| 4 | Golkar | 260,537 | 11.70% | 260,537 | 86,846 | 52,107 | 37,220 | 1 |
| 5 | NasDem | 104,918 | 4.71% | 104,918 | 34,973 | 20,984 | 14,988 | 0 |
| 8 | PKS | 155,367 | 6.98% | 155,367 | 51,789 | 31,073 | 22,195 | 1 |
| 10 | PPP | 76,142 | 3.42% | 76,142 | 25,381 | 15,228 | 10,877 | 0 |
| 12 | PAN | 165,910 | 7.45% | 165,910 | 55,303 | 33,182 | 23,701 | 1 |
| 14 | Demokrat | 112,828 | 5.07% | 112,828 | 37,609 | 22,566 | 16,118 | 1 |
| | | 2,226,591 | 100.00% | | | | | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 24. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Banten III (Divisor Sainte-Laguë Murni)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Prosentase Suara | $\sqrt{1}$ | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{5}$ | $\sqrt{7}$ | Perolehan Kursi |
|-----|----------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 256,685 | 9.33% | 256,685 | 85,562 | 51,337 | 36,669 | 1 |
| 2 | Gerindra | 420,429 | 15.28% | 420,429 | 140,143 | 84,086 | 60,061 | 2 |
| 3 | PDIP | 647,633 | 23.53% | 647,633 | 215,878 | 129,527 | 92,519 | 3 |
| 4 | Golkar | 375,725 | 13.65% | 375,725 | 125,242 | 75,145 | 53,675 | 1 |
| 5 | NasDem | 123,128 | 4.47% | 123,128 | 41,043 | 24,626 | 17,590 | 0 |
| 8 | PKS | 375,097 | 13.63% | 375,097 | 125,032 | 75,019 | 53,585 | 1 |
| 10 | PPP | 119,749 | 4.35% | 119,749 | 39,916 | 23,950 | 17,107 | 0 |
| 12 | PAN | 188,924 | 6.86% | 188,924 | 62,975 | 37,785 | 26,989 | 1 |
| 14 | Demokrat | 244,628 | 8.89% | 244,628 | 81,543 | 48,926 | 34,947 | 1 |
| | | 2,751,998 | 100.00% | | | | | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Berdasarkan hasil hitung diatas, maka jumlah perolehan kursi tiap partai politik adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik (Divisor Sainte-Laguë Murni)

| No. | Partai | Sumut I | Jatim I | Banten III | Jumlah | Prosentase Kursi |
|-----|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|
| 1 | PKB | 0 | 2 | 1 | 3 | 10.00% |
| 2 | Gerindra | 2 | 1 | 2 | 5 | 16.67% |
| 3 | PDIP | 2 | 3 | 3 | 8 | 26.67% |
| 4 | Golkar | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00% |
| 5 | NasDem | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.33% |
| 8 | PKS | 2 | 1 | 1 | 4 | 13.33% |
| 10 | PPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | PAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00% |
| 14 | Demokrat | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00% |
| | | 10 | 10 | 10 | 30 | 100.00% |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

F. Divisor Sainte-Laguë Modifikasi

Dengan menggunakan metode Divisor Sainte-Laguë Modifikasi, maka hasil penghitungan perolehan kursi di ketiga dapil adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Sumut I (Divisor Sainte-Laguë Modifikasi)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Prosentase Suara | $\sqrt{1.4}$ | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{5}$ | $\sqrt{7}$ | Perolehan Kursi |
|-----|----------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 70,101 | 3.30% | 50,072 | 23,367 | 14,020 | 10,014 | 0 |
| 2 | Gerindra | 407,823 | 19.19% | 291,302 | 135,941 | 81,565 | 58,260 | 2 |
| 3 | PDIP | 488,916 | 23.01% | 349,226 | 162,972 | 97,783 | 69,845 | 2 |
| 4 | Golkar | 223,802 | 10.53% | 159,859 | 74,601 | 44,760 | 31,972 | 1 |
| 5 | NasDem | 257,298 | 12.11% | 183,784 | 85,766 | 51,460 | 36,757 | 1 |
| 8 | PKS | 315,162 | 14.83% | 225,116 | 105,054 | 63,032 | 45,023 | 2 |
| 10 | PPP | 68,849 | 3.24% | 49,178 | 22,950 | 13,770 | 9,836 | 0 |
| 12 | PAN | 149,886 | 7.05% | 107,061 | 49,962 | 29,977 | 21,412 | 1 |
| 14 | Demokrat | 143,404 | 6.75% | 102,431 | 47,801 | 28,681 | 20,486 | 1 |
| | | 2,125,241 | 100.00% | | | | | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 27. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Jatim I (Divisor Sainte-Laguë Modifikasi)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Prosentase Suara | $\sqrt{1.4}$ | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{5}$ | $\sqrt{7}$ | Perolehan Kursi |
|-----|----------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 421,447 | 18.93% | 301,034 | 140,482 | 84,289 | 60,207 | 2 |
| 2 | Gerindra | 308,754 | 13.87% | 220,539 | 102,918 | 61,751 | 44,108 | 2 |
| 3 | PDIP | 620,688 | 27.88% | 443,349 | 206,896 | 124,138 | 88,670 | 3 |
| 4 | Golkar | 260,537 | 11.70% | 186,098 | 86,846 | 52,107 | 37,220 | 1 |
| 5 | NasDem | 104,918 | 4.71% | 74,941 | 34,973 | 20,984 | 14,988 | 0 |
| 8 | PKS | 155,367 | 6.98% | 110,976 | 51,789 | 31,073 | 22,195 | 1 |
| 10 | PPP | 76,142 | 3.42% | 54,387 | 25,381 | 15,228 | 10,877 | 0 |
| 12 | PAN | 165,910 | 7.45% | 118,507 | 55,303 | 33,182 | 23,701 | 1 |
| 14 | Demokrat | 112,828 | 5.07% | 80,591 | 37,609 | 22,566 | 16,118 | 0 |
| | | 2,226,591 | 100.00% | | | | | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 28. Penghitungan Perolehan Kursi Dapil Banten III (Divisor Sainte-Laguë Modifikasi)

| No. | Partai | Perolehan Suara | Prosentase Suara | $\sqrt{1.4}$ | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{5}$ | $\sqrt{7}$ | Perolehan Kursi |
|-----|----------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | PKB | 256,685 | 9.33% | 183,346 | 85,562 | 51,337 | 36,669 | 1 |
| 2 | Gerindra | 420,429 | 15.28% | 300,306 | 140,143 | 84,086 | 60,061 | 2 |
| 3 | PDIP | 647,633 | 23.53% | 462,595 | 215,878 | 129,527 | 92,519 | 3 |
| 4 | Golkar | 375,725 | 13.65% | 268,375 | 125,242 | 75,145 | 53,675 | 1 |
| 5 | NasDem | 123,128 | 4.47% | 87,949 | 41,043 | 24,626 | 17,590 | 0 |
| 8 | PKS | 375,097 | 13.63% | 267,926 | 125,032 | 75,019 | 53,585 | 1 |
| 10 | PPP | 119,749 | 4.35% | 85,535 | 39,916 | 23,950 | 17,107 | 0 |
| 12 | PAN | 188,924 | 6.86% | 134,946 | 62,975 | 37,785 | 26,989 | 1 |
| 14 | Demokrat | 244,628 | 8.89% | 174,734 | 81,543 | 48,926 | 34,947 | 1 |
| | | 2,751,998 | 100.00% | | | | | 10 |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, maka secara kumulatif perolehan kursi tiap partai politik adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik (Divisor Sainte-Laguë Modifikasi)

| No. | Partai | Sumut I | Jatim I | Banten III | Jumlah | Prosentase Kursi |
|-----|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|
| 1 | PKB | 0 | 2 | 1 | 3 | 10.00% |
| 2 | Gerindra | 2 | 2 | 2 | 6 | 20.00% |
| 3 | PDIP | 2 | 3 | 3 | 8 | 26.67% |
| 4 | Golkar | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00% |
| 5 | NasDem | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.33% |
| 8 | PKS | 2 | 1 | 1 | 4 | 13.33% |
| 10 | PPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | PAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00% |
| 14 | Demokrat | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.67% |
| | | 10 | 10 | 10 | 30 | 100.00% |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

2.2.3. Tingkat Proporsionalitas Metode Konversi Suara

Dalam rangka mengukur proporsionalitas suara dengan kursi, penulis selanjutnya akan menggunakan Indeks Gallagher atau *Least Squared Index* (LSq Index) yang merupakan salah satu jenis indeks disproporsionalitas yang paling lazim digunakan.⁵³ Indeks Gallagher, sebagaimana indeks disproporsionalitas lainnya, secara prinsip ditujukan untuk menghitung jumlah deviasi mutlak antara perolehan suara partai politik dengan perolehan kursi.⁵⁴ Adapun Indeks Gallagher dihitung secara matematis berdasarkan rumus sebagai berikut:⁵⁵

$$LSq = \sqrt{\frac{1}{2} \sum (v_i - s_i)^2}$$

Variabel yang digunakan dalam notasi diatas adalah prosentase perolehan suara partai (v) dan prosentase perolehan kursi partai (s). Indeks Gallagher menghitung tingkat proporsionalitas melalui lima langkah: *Pertama*, menghitung selisih antara prosentase perolehan suara dengan kursi tiap partai politik; *kedua*, mengkuadratkan selisih antara prosentase perolehan suara dengan kursi dari tiap-tiap partai politik; *ketiga*, menjumlahkan hasil kuadrat dari tiap selisih; *keempat*, membagi dua hasil penjumlahan tersebut; dan *kelima*, besaran indeks didapatkan dari akar operasional hasil bagi tersebut.⁵⁶ Pada kondisi proporsionalitas sempurna, maka besaran indeks nya adalah 0.⁵⁷ Dengan kata lain, semakin tinggi besaran angka indeks, maka semakin tinggi pula tingkat disproporsionalitasnya.⁵⁸

Dengan menggunakan Indeks Gallagher, akan disimulasikan penghitungan tingkat disproporsionalitas yang dihasilkan oleh masing-masing metode konversi suara. Data yang digunakan penulis terhadap kedua variabel tersebut ialah data yang telah diperoleh berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi pada sub-bab sebelumnya. Simulasi tersebut selanjutnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

⁵³ Pipit R. Kartawidjaja dan M. Faishal Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 152.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 152-153.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 152.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 155-156.

⁵⁷ Michael Gallagher, 1991, *op.cit.*, hlm. 40-41.

⁵⁸ *Ibid.*

Tabel 30. Tingkat Disproporsionalitas Kuota Hare

| No. | Partai | Prosentase Suara | Prosentase Kursi | $v_i - s_i$ | $(v_i - s_i)^2$ | LSq Index |
|------------------|----------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 1 | PKB | 10.53% | 10.00% | 0.53% | 0.002839% | 4.48% |
| 2 | Gerindra | 16.01% | 16.67% | 0.66% | 0.004371% | |
| 3 | PDIP | 24.74% | 23.33% | 1.40% | 0.019688% | |
| 4 | Golkar | 12.11% | 10.00% | 2.11% | 0.044396% | |
| 5 | NasDem | 6.83% | 6.67% | 0.17% | 0.000274% | |
| 8 | PKS | 11.90% | 13.33% | 1.43% | 0.020436% | |
| 10 | PPP | 3.73% | 0.00% | 3.73% | 0.138885% | |
| 12 | PAN | 7.10% | 10.00% | 2.90% | 0.083816% | |
| 14 | Demokrat | 7.05% | 10.00% | 2.95% | 0.086992% | |
| 0.401696% | | | | | | |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 31. Tingkat Disproporsionalitas Kuota Droop

| No. | Partai | Prosentase Suara | Prosentase Kursi | $v_i - s_i$ | $(v_i - s_i)^2$ | LSq Index |
|------------------|----------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 1 | PKB | 10.53% | 10.00% | 0.53% | 0.002839% | 5.20% |
| 2 | Gerindra | 16.01% | 16.67% | 0.66% | 0.004371% | |
| 3 | PDIP | 24.74% | 26.67% | 1.93% | 0.037256% | |
| 4 | Golkar | 12.11% | 10.00% | 2.11% | 0.044396% | |
| 5 | NasDem | 6.83% | 3.33% | 3.50% | 0.122417% | |
| 8 | PKS | 11.90% | 13.33% | 1.43% | 0.020436% | |
| 10 | PPP | 3.73% | 0.00% | 3.73% | 0.138885% | |
| 12 | PAN | 7.10% | 10.00% | 2.90% | 0.083816% | |
| 14 | Demokrat | 7.05% | 10.00% | 2.95% | 0.086992% | |
| 0.541408% | | | | | | |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 32. Tingkat Disproporsionalitas Kuota Imperiali

| No. | Partai | Prosentase Suara | Prosentase Kursi | $v_i - s_i$ | $(v_i - s_i)^2$ | LSq Index |
|------------------|----------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 1 | PKB | 10.53% | 10.00% | 0.53% | 0.002839% | 5.53% |
| 2 | Gerindra | 16.01% | 20.00% | 3.99% | 0.159558% | |
| 3 | PDIP | 24.74% | 26.67% | 1.93% | 0.037256% | |
| 4 | Golkar | 12.11% | 10.00% | 2.11% | 0.044396% | |
| 5 | NasDem | 6.83% | 3.33% | 3.50% | 0.122417% | |
| 8 | PKS | 11.90% | 13.33% | 1.43% | 0.020436% | |
| 10 | PPP | 3.73% | 0.00% | 3.73% | 0.138885% | |
| 12 | PAN | 7.10% | 10.00% | 2.90% | 0.083816% | |
| 14 | Demokrat | 7.05% | 6.67% | 0.38% | 0.001474% | |
| 0.611076% | | | | | | |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 33. Tingkat Disproporsionalitas Divisor D'Hondt

| No. | Partai | Prosentase Suara | Prosentase Kursi | $v_i - s_i$ | $(v_i - s_i)^2$ | LSq Index |
|------------------|----------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 1 | PKB | 10.53% | 10.00% | 0.53% | 0.002839% | 8.04% |
| 2 | Gerindra | 16.01% | 16.67% | 0.66% | 0.004371% | |
| 3 | PDIP | 24.74% | 33.33% | 8.60% | 0.739060% | |
| 4 | Golkar | 12.11% | 10.00% | 2.11% | 0.044396% | |
| 5 | NasDem | 6.83% | 3.33% | 3.50% | 0.122417% | |
| 8 | PKS | 11.90% | 13.33% | 1.43% | 0.020436% | |
| 10 | PPP | 3.73% | 0.00% | 3.73% | 0.138885% | |
| 12 | PAN | 7.10% | 10.00% | 2.90% | 0.083816% | |
| 14 | Demokrat | 7.05% | 3.33% | 3.72% | 0.138178% | |
| 1.294397% | | | | | | |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 34. Tingkat Disproporsionalitas Divisor Sainte-Laguë Murni

| No. | Partai | Prosentase Suara | Prosentase Kursi | $v_i - s_i$ | $(v_i - s_i)^2$ | LSq Index | |
|------------------|----------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|--|
| 1 | PKB | 10.53% | 10.00% | 0.53% | 0.002839% | 5.20% | |
| 2 | Gerindra | 16.01% | 16.67% | 0.66% | 0.004371% | | |
| 3 | PDIP | 24.74% | 26.67% | 1.93% | 0.037256% | | |
| 4 | Golkar | 12.11% | 10.00% | 2.11% | 0.044396% | | |
| 5 | NasDem | 6.83% | 3.33% | 3.50% | 0.122417% | | |
| 8 | PKS | 11.90% | 13.33% | 1.43% | 0.020436% | | |
| 10 | PPP | 3.73% | 0.00% | 3.73% | 0.138885% | | |
| 12 | PAN | 7.10% | 10.00% | 2.90% | 0.083816% | | |
| 14 | Demokrat | 7.05% | 10.00% | 2.95% | 0.086992% | | |
| 0.541408% | | | | | | | |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Tabel 35. Tingkat Disproporsionalitas Divisor Sainte-Laguë Modifikasi

| No. | Partai | Prosentase Suara | Prosentase Kursi | $v_i - s_i$ | $(v_i - s_i)^2$ | LSq Index | |
|------------------|----------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|--|
| 1 | PKB | 10.53% | 10.00% | 0.53% | 0.002839% | 5.53% | |
| 2 | Gerindra | 16.01% | 20.00% | 3.99% | 0.159558% | | |
| 3 | PDIP | 24.74% | 26.67% | 1.93% | 0.037256% | | |
| 4 | Golkar | 12.11% | 10.00% | 2.11% | 0.044396% | | |
| 5 | NasDem | 6.83% | 3.33% | 3.50% | 0.122417% | | |
| 8 | PKS | 11.90% | 13.33% | 1.43% | 0.020436% | | |
| 10 | PPP | 3.73% | 0.00% | 3.73% | 0.138885% | | |
| 12 | PAN | 7.10% | 10.00% | 2.90% | 0.083816% | | |
| 14 | Demokrat | 7.05% | 6.67% | 0.38% | 0.001474% | | |
| 0.611076% | | | | | | | |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, maka tingkat disproporsionalitas yang dihasilkan pada masing-masing metode konversi suara dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Tingkat Proporsionalitas Metode Konversi Suara

| No. | Metode Konversi Suara | LSq Index | Proporsionalitas |
|-----|---|-----------|---|
| 1 | Kuota Hare | 4.48% |  |
| 2 | Kuota Droop Divisor Sainte-Laguë Murni | 5.20% | |
| 3 | Kuota Imperiali Divisor Sainte-Laguë Modifikasi | 5.53% | |
| 4 | Divisor D'Hondt | 8.04% | |
| | | | Tidak Proporsional |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Pada tabel diatas, diketahui bahwa metode Kuota Hare adalah yang paling proporsional dalam mengkonversi suara menjadi kursi. Metode Kuota Droop dan Divisor Sainte-Laguë Murni berada di posisi kedua diikuti oleh Kuota Imperiali dan Divisor Sainte-Laguë Modifikasi pada posisi ketiga. Adapun yang paling tidak proporsional diantara keenam metode konversi suara yang disimulasikan ialah metode Divisor D'Hondt yang menempati posisi terakhir.

Pada metode Kuota, Kuota Hare menjadi metode konversi suara yang paling proporsional mengingat bahwa semakin tinggi besaran kuota yang digunakan untuk membagi perolehan suara partai politik, maka kemungkinan ada atau bertambahnya

sisanya akan semakin besar.⁵⁹ Hal yang demikian memperbesar kemungkinan partai kecil untuk memperoleh kursi.⁶⁰ Adapun pada metode Kuota Droop dan Kuota Imperiali, yang masing-masing menambahkan angka 1 dan 2 pada bilangan pembagi, menjadikan besaran kuota menjadi lebih kecil.⁶¹ Kondisi demikian sebaliknya menjadikan partai kecil lebih sulit untuk memperoleh kursi.⁶² Sehingga, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa efek mekanis dari formula penghitungan kuota menjadi penentu dari proporsionalitas dan kemungkinan partai kecil untuk memperoleh kursi.

Lain lagi pada metode Divisor, rangkaian bilangan pembagi menjadi faktor penentu proporsionalitas perolehan kursi partai politik.⁶³ Semakin besar selisih antara satu bilangan dengan bilangan pembagi lain menjadikan hasil konversi lebih proporsional.⁶⁴ Dalam kasus metode Divisor D'Hondt, selisih antar bilangan pembagi hanyalah 1. Kondisi demikian menjadikan selisih hasil bagi dari bilangan pembagi pertama dan setelahnya menjadi lebih kecil. Hal ini kemudian memperbesar kemungkinan partai besar untuk memperoleh kursi lebih, mengingat selisih hasil bagi partai besar partai besar pada bilangan pembagi pertama dan setelahnya relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan yang terjadi pada metode Divisor Sainte-Laguë. Sehingga wajar kemudian, dalam rumpun metode Divisor, metode Divisor D'Hondt adalah yang paling tidak proporsional. Adapun logika yang sama dapat diterapkan pada metode Divisor Sainte-Laguë Modifikasi yang menggunakan angka 1,4 sebagai bilangan pembagi pertama sehingga menjadikan selisih hasil bagi dari bilangan pertama dan kedua lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada metode Sainte-Laguë Murni. Hal demikian kemudian menjadikan metode Divisor Sainte-Laguë Modifikasi lebih tidak proporsional dibandingkan metode Sainte-Laguë Murni.

Lebih lanjut, selain mengukur kadar proporsionalitas, menjadi menarik pula untuk melihat bias yang dihasilkan oleh masing-masing metode konversi suara terhadap partai besar maupun partai kecil. Untuk mengukur bias yang dihasilkan, akan digunakan *advantage ratio* yang dikemukakan oleh Taagepera dan Laakso.⁶⁵ Rasio tersebut digunakan untuk mengukur derajat keterwakilan dari tiap-tiap partai politik dengan menggunakan rumus matematis sebagai berikut:⁶⁶

$$\text{Advantage Ratio} = \frac{\%S}{\%V}$$

Pada notasi diatas, S adalah jumlah kursi yang diperoleh suatu partai dan V merupakan jumlah perolehan suara dari partai tersebut.⁶⁷ Dalam kondisi proporsionalitas sempurna, maka besaran *advantage ratio* adalah 1.⁶⁸ Besaran angka dibawah angka 1 menunjukkan adanya *under-representation* (tingkat keterwakilan rendah), sebaliknya nilai diatas angka tersebut mengindikasikan adanya *over-representation* (derajat keterwakilan tinggi).⁶⁹

Penulis selanjutnya akan melakukan simulasi dengan menggunakan data yang diperoleh pada sub-bab sebelumnya, spesifik yaitu prosentase perolehan kursi dan prosentasi perolehan suara yang didapat oleh tiap partai berdasarkan metode konversi

⁵⁹ Mouliza K.D. Sweinstani, *op.cit.*, hlm. 125.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Arend Lijphart, 2003, *op.cit.*, hlm. 176-177.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, hlm. 174-175.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Rein Taagepera dan Markku Laakso, *loc.cit.*


⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*


⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 426.

⁶⁹ *Ibid.*


suara yang digunakan. Adapun hasil simulasi tersebut dapat dilihat pada gambar-gambar berikut:




Gambar 1. Advantage Ratio Kuota Hare




Gambar 2. Advantage Ratio Kuota Droop




Gambar 3. Advantage Ratio Kuota Imperiali



Gambar 4. Advantage Ratio Divisor D'Hondt



Gambar 5. Advantage Ratio Divisor Sainte-Laguë Murni



Gambar 6. Advantage Ratio Divisor Sainte-Laguë Modifikasi

Berdasarkan hasil simulasi tersebut, apabila diperingkatkan dari metode konversi suara yang paling menguntungkan partai kecil hingga yang paling menguntungkan partai besar, maka urutannya adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Bias Metode Konversi Suara

| No. | Metode Konversi Suara | Bias |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 1 | Kuota Hare | |
| 2 | Kuota Droop | |
| 3 | Divisor Sainte-Laguë Murni | |
| 3 | Kuota Imperiali | |
| | Divisor Sainte-Laguë Modifikasi | |
| 4 | Divisor D'Hondt | Partai Besar |

Sumber: diolah Penulis, 2020.

Pada tabel diatas, Kuota Hare menjadi metode konversi suara yang paling menguntungkan partai kecil. Hal ini mengafirmasi argumen bahwa besaran kuota yang relatif tinggi pada rumpun metode Kuota cenderung lebih menguntungkan partai

kecil.⁷⁰ Meski demikian, sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 1., metode Kuota Hare sebaliknya juga merugikan partai besar, dengan tren menunjukkan bahwasanya semakin besar perolehan suara maka kemungkinan terjadinya *under-representation* semakin tinggi. Sebaliknya, metode konversi suara yang memiliki bias paling tinggi terhadap partai besar adalah metode Divisor D'Hondt.⁷¹ Sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 4., metode D'Hondt secara disproportional sangat menguntungkan partai dengan perolehan suara terbesar, yaitu PDI-P. Sebaliknya pula, metode tersebut memiliki bias yang merugikan partai-partai kecil. Hasil yang demikian mengafirmasi logika bahwasanya kecilnya selisih antara satu bilangan pembagi dengan bilangan pembagi lainnya menjadikan hasil konversi tidak proporsional. Hal demikian terjadi karena hasil bagi suara partai besar dari bilangan pembagi awal dan seterusnya secara komparatif tetaplah besar. Kondisi demikian kemudian merugikan partai kecil yang dari awal hasil bagi suaranya sudah kecil. Dari simulasi yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwasanya kedua metode konversi suara tersebut memiliki bias yang paling tinggi, baik terhadap partai besar atau partai kecil, dibandingkan metode konversi suara lainnya.

Pada kasus lainnya, metode Kuota Imperiali dan Divisor Sainte-Laguë Modifikasi cenderung lebih adil apabila dibandingkan metode Kuota Hare maupun Divisor D'Hondt. Namun halnya, apabila melihat Gambar 3. dan Gambar 6., terdapat kecenderungan atau bias menguntungkan partai besar. Hasil tersebut setidaknya mengafirmasi logika dari efek mekanis pada kedua metode konversi suara tersebut. Pada Kuota Imperiali, bias terhadap partai besar terjadi oleh sebab besaran kuota yang relatif lebih kecil apabila dibandingkan besaran kuota pada Kuota Droop ataupun Kuota Hare. Besaran kuota tersebut kemudian menjadikan kemungkinan adanya sisa kursi menjadi semakin kecil. Disamping itu, kecilnya besaran kuota disaat yang sama meningkatkan kemungkinan partai besar untuk memperoleh kursi lebih. Lain lagi dalam metode Divisor Sainte-Laguë Modifikasi, bias terhadap partai besar muncul karena selisih antara bilangan pembagi pertama (1,4) dan kedua (3) lebih kecil. Kecilnya selisih tersebut kemudian membuat selisih hasil bagi berdasarkan bilangan pembagi pertama dan kedua menjadi lebih kecil pula. Kondisi yang demikian menguntungkan partai dengan perolehan suara yang besar dan sebaliknya merugikan partai dengan perolehan suara kecil. Meskipun kemudian, efek mekanis yang ditimbulkan pada metode Divisor D'Hondt lebih teramplifikasi mengingat selisih antar bilangan pembagi nya yang secara komparatif lebih kecil.

Adapun dari kesemua metode konversi suara yang telah disimulasikan, metode Kuota Droop dan Divisor Sainte-Laguë Murni merupakan dua metode konversi dengan tren bias paling kecil atau dengan kata lain proporsional, dimana antara partai besar maupun partai kecil diperlakukan relatif setara. Hasil demikian terjadi pada metode Kuota Droop karena efek mekanis yang ditimbulkan oleh rumus penghitungan besaran kuota. Besaran kuota yang lebih besar daripada besaran kuota pada Kuota Imperiali dan sekaligus lebih kecil apabila dibandingkan besaran kuota pada metode Kuota Hare, menjadikan hasil konversi pada metode Kuota Droop cenderung lebih adil karena tidak menghasilkan bias terhadap partai besar sebagaimana pada metode Kuota Imperiali dan juga bias terhadap partai kecil seperti pada metode Kuota Hare. Adapun hasil konversi pada Divisor Sainte-Laguë Murni setidaknya dapat dijelaskan dengan logika bahwa, tidak seperti selisih antara bilangan pembagi pertama dan kedua pada metode Divisor Sainte-Laguë Murni yang secara komparatif lebih kecil, selisih antar bilangan pembagi sebesar 2 diterapkan secara konsisten. Hal tersebut kemudian

⁷⁰ Mouliza K.D. Sweinstani, *loc.cit.*

⁷¹ Michael Gallagher, 1991, *op.cit.*, hlm. 34-35; Arend Lijphart, "The Political Consequences of Electoral Laws, 1945-85," *The American Political Science Review* 84, no. 2 (1990), hlm. 484-485.

menghilangkan bias yang terjadi sebagai akibat dari modifikasi bilangan pertama pada metode Divisor Sainte-Laguë modifikasi.

Berdasarkan hasil simulasi dan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwasanya metode Kuota Hare merupakan metode yang menghasilkan konversi suara yang paling proporsional, meskipun kemudian metode tersebut secara disproporsional merugikan partai besar dan sebaliknya menguntungkan partai kecil. Apabila yang hendak dikejar adalah proporsionalitas dan tujuan membuka pintu bagi partai kecil ataupun baru untuk dapat tumbuh dan hadir dalam sistem kepartaian, maka Kuota Hare adalah metode yang paling cocok untuk diterapkan. Adapun jika penyederhanaan partai dan penguatan partai-partai besar adalah yang dikehendaki, maka metode Divisor D'Hondt menjadi metode konversi suara yang paling mampu mencapai tujuan tersebut. Meskipun kemudian, proporsionalitas menjadi hal yang dikorbankan. Pilihan yang lebih moderat dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggunakan metode Kuota Imperiali dan Divisor Sainte-Laguë Modifikasi sebagai pilihan metode konversi suara. Alternatif lain adalah apabila yang dikejar ialah proporsionalitas sebagaimana diartikan oleh Lijphart, yaitu proporsionalitas suara dengan kursi dan meminimalisir bias terhadap partai besar maupun kecil, maka metode Kuota Droop dan Divisor Sainte-Laguë Murni menjadi pilihan metode konversi suara yang paling tepat. Dalam hal ini, dapat dikatakan pula bahwasanya metode konversi suara yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu metode Divisor Sainte-Laguë Murni, merupakan metode yang memenuhi dua elemen proporsionalitas sebagaimana dikatakan oleh Lijphart.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Penulis, dengan mendasarkan pada analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, setidaknya dapat menyimpulkan tiga hal sebagai berikut:

1. Bahwa adopsi metode Sainte-Laguë Murni dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum didasarkan pada dua alasan, yaitu karena dianggap lebih adil dan proporsional dalam proses konversi suara serta dalam prakteknya lebih sederhana dan mudah diterapkan apabila dibandingkan metode kuota.
2. Bahwa dari keenam varian metode konversi suara, baik dalam rumpun metode Kuota maupun metode Divisor, metode Kuota Hare adalah yang memiliki hasil konversi yang paling proporsional, diikuti oleh metode Kuota Droop dan Divisor Sainte-Laguë Murni di posisi kedua, Kuota Imperiali dan Divisor Sainte-Laguë Modifikasi pada posisi ketiga dan yang paling tidak proporsional ialah metode Divisor D'Hondt yang menempati posisi terakhir.
3. Bahwa metode konversi suara yang memiliki bias paling besar terhadap partai kecil adalah metode Kuota Hare. Sebaliknya, metode dengan bias tertinggi terhadap partai besar adalah metode Divisor D'Hondt. Adapun Metode Kuota Imperiali dan Divisor Sainte-Laguë Modifikasi lebih adil dibanding keduanya, meskipun kemudian masih terdapat bias terhadap partai besar. Metode konversi suara yang paling adil terhadap partai besar maupun kecil secara bersama-sama adalah metode Kuota Droop dan Divisor Sainte-Laguë Murni.

3.2. Saran

Pilihan metode konversi suara dalam sistem pemilihan umum sangatlah bergantung dari politik hukum yang dianut dan tujuan yang hendak dicapai. Apabila dikehendaki bahwasanya penyederhanaan sistem kepartaian, maka metode D'Hondt merupakan pilihan yang paling mampu mencapai tujuan tersebut. Sebaliknya, jika proporsionalitas dan mempermudah partai kecil atau baru untuk tetap eksis, maka pilihan yang paling cocok adalah metode Kuota Hare. Metode lain seperti metode Kuota Imperiali atau Divisor Sainte-Laguë Modifikasi menjadi pilihan moderat dalam hal penyederhanaan partai menjadi arah politik hukum kepemiluan, dengan pertimbangan tanpa harus mengorbankan proporsionalitas dalam derajat yang cukup tinggi sebagaimana yang terjadi pada metode Divisor D'Hondt. Adapun metode Kuota Droop atau Divisor Sainte-Laguë Murni merupakan pilihan metode konversi suara yang tepat apabila proporsionalitas dalam konversi suara dan keadilan terhadap partai besar maupun kecil adalah yang dikejar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Baidowi, Achmad. *Di Balik Penyusunan UU Pemilu: Proses Negosiasi dan Konfigurasi Antarfraksi*. Yogyakarta: SUKA Press, 2018.
- Gallagher, Michael, dan Paul Mitchell. *The Politics of Electoral Systems*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Kartawidjaja, Pipit R., and M. Faishal Aminuddin. *Demokrasi Elektoral (Bagian I): Perbandingan Sistem dan Metode Dalam Kepartaian dan Pemilu*. Surabaya: Sindikasi Indonesia, 2014.
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Lijphart, Arend. "Degrees of Proportionality of Proportional Representation Formulas." dalam *Electoral Laws and Their Political Consequences*, edited by Bernard Grofman dan Arend Lijphart. New York: Agathon Press, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Miljan, Lydia, dan Geoffrey Alchin. *Proportional Representation in Practice: An International Comparison of Ballots and Voting Rules*. Vancouver: Fraser Institute, 2018.
- Norris, Pippa. *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Reynolds, Andrew, Ben Reilly, dan Andrew Ellis. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Stockholm: International IDEA, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso. *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2008.
- . *Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai Politik dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon Terpilih*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Wiratama, I Made Leo, Sebastian Salang, M. Djadijono, Abdul Sahid, Lucius Karus,

dan Albert Purwa. *Panduan Lengkap Pemilu 2019*. Jakarta: Formappi, 2018.

Jurnal

- Benoit, Kenneth. "Which Electoral Formula Is the Most Proportional? A New Look with New Evidence." *Political Analysis* 10, no. 1 (2000).
- Eck, L van, SE Visagie, and HC de Kock. "Fairness of Seat Allocation Methods in Proportional Representation." *Orion* 21, no. 2 (2005).
- Gallagher, Michael. "The Political Consequences of Electoral Laws, 1945-85." *The American Political Science Review* 84, no. 2 (1990).
- . "Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems." *Electoral Studies* 10, no. 1 (1991).
- . "Comparing Proportional Representation Electoral Systems: Quotas, Thresholds, Paradoxes and Majorities." *British Journal of Political Science* 22, no. 4 (1992).
- Martínez-Panero, Miguel, Verónica Arredondo, Teresa Peña, and Victoriano Ramírez. "A New Quota Approach to Electoral Disproportionality." *Economies* 7, no. 1 (2019).
- Sweinstani, Mouliza K.D. "Formula Konversi Suara Sainte Lague Dan Dampaknya Pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 2 (2019).
- Taagepera, Rein, and Markku Laakso. "Proportionality Profiles Of West European Electoral Systems." *European Journal of Political Research* 8, no. 4 (1980).
- Wicaksono, Dian Agung. "Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 3, no. 1 (2014).
- Zuhri, Sholehudin. "Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 2 (2018).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, 2002.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Republik Indonesia, 2012.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Republik Indonesia, 2017.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Republik Indonesia, 2019.

Keputusan Tata Usaha Negara

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019. Republik Indonesia, 2019.